

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Oleh karena itu perlu ada upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi, masyarakat menjadi semakin peduli dengan kesehatan dirinya. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka ada pergeseran konsep terkait pelayanan kesehatan secara khusus pelayanan kefarmasian yang semula pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif yang berfokus kepada pasien (*patient oriented*).

Dalam upaya mencapai kesehatan, masyarakat tentu akan mengunjungi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, didefinisikan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat atau perseorangan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Fasilitas kesehatan yang baik hendaknya mudah dijangkau dan dapat melayani kebutuhan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaannya perlu ada jaminan kualitas, keamanan, dan efikasi (*quality, safety, efficacy*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Puskesmas, klinis pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk pelayanan spesialis atau subspesialis dimasukkan ke dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang dimaksud adalah laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atas bank jaringan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa puskesmas merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan Permenkes Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Berdasarkan Permenkes Nomor 26 tahun 2020, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi dan dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di puskesmas meliputi aspek manajerial dan klinis (Kemenkes, 2016).

Berdasarkan Permenkes Nomor 74 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan (rutin dan mandiri), penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Dalam hal pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pekerjaan kefarmasian yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijalankan dengan baik dan bertanggung sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan peran penting dan tanggung jawab apoteker dalam layanan kesehatan secara khusus di puskesmas, yaitu dalam hal pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka sebagai calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktek secara langsung. Adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang timbul dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di puskesmas secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Penelh dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 29 November 2024 secara *offline*. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di puskesmas.
2. Memberikan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di puskesmas.
2. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan puskesmas.
3. Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di puskesmas, dengan mengetahui sistem manajemen dan sistem pelayanan di puskesmas.
4. Mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya.
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang reflektif, kompeten, dan profesional.